



Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik

ISSN (online): 2657-0092 | ISSN (print): 2301-4342 |

Website: <http://jakp.fisip.unand.ac.id> | Lisensi:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/> |

Email: jakpfisipunand@soc.unand.ac.id |

EFEKTIVITAS RELOKASI PERDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI PASAR SENTRAL PALAKKA KABUPATEN BONE

Dandi ^{1*}, Mursak ¹, Kiki Rasmala Sani¹

¹Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Makassar, Indonesia

* Corresponding Author: Dandigalaxycell012@gmail.com

Article Information

Submitted : 01/08/2023
Review : 10/09/2023
Accepted : 28/09/2023
Published : 30/10/2023

DOI

<https://doi.org/10.25077/jakp.8.2.172-185.2023>

Keywords

Effectiveness; Relocation;
Street Vendors

Abstract

Bone Regency, South Sulawesi has problems like other regions in Indonesia where Bone Regency also has problems with street vendors, especially in the Palakka Central Market, Bone Regency. In accordance with the results of a survey that has been conducted in the Palakka Central market, currently there are still many street vendors who trade on the road in front of the Palakka Central market complex even though there have been policies that have been issued by the Bone Regency government. Based on these problems, the purpose of this study is to find out the effectiveness of the street vendor relocation policy and what factors hinder to support the relocation of street vendors in the Palakka central market, Bone Regency. The qualitative research procedure produces data sourced from local, trusted and credible online news portals such as Bone.go.id, Detikk.Com, and relevant journal articles. The results showed that the effectiveness of trade relocation was carried out by Bone Regency government officials in collaboration with the PP police force, the Transportation Office, and the Trade Office which had the aim of relocating street vendors in Palakka Central Market Village, Bone Regency. The relocation carried out by the Bone district government officials to the street vendors of Lappa Village, Bone Regency is arguably quite effective because the policy objectives have been achieved even though they have not been fully realized such as some areas in the Palakka Central Market, Bone Regency are already free from street vendors such as in the Terminal Area.

PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 mengenai pembenahan sereta pemberdayaan PKL. Yang dimaksud dengan “Pedagang Kaki Lima” merupakan orang

yang menjalankan usaha dengan menggunakan sarana yang berhasil maupun tidak berhasil, memanfaatkan semua prasarana yang tersedia. Dalam hal sosiologi, PKL adalah unit sosial yang diakui oleh ciri-ciri yang relevan seperti: Unit-unit ini memiliki kegiatan yang sama, berdagang di lokasi yang tidak sesuai dengan tata kota untuk melakukan kegiatan sosial dan ekonomi. (Simamora et al., 2020)

Di daerah perkotaan Indonesia khususnya pada sektor informal beberapa tahun belakangan ini menghasilkan pertumbuhan yang signifikan. Namun, dibalik pertumbuhan perkotaan yang pesat tersebut Indonesia juga memiliki permasalahan lain yaitu adanya PKL yang kerap menimbulkan masalah. Masalah tersebut dikarenakan di trotoar jalan kerap digunakan oleh para PKL untuk berjualan, taman, jembatan maupun di pinggir jalan. Dengan masalah yang ditimbulkan oleh para PKL ini dapat mengganggu kebersihan kota dan sering menyebabkan kemacetan jalan (Safaria et al., 2020). Kondisi ini seharusnya telah mengganggu fungsi trotoar sebagai salah satu ruang publik dan menyebabkan kemacetan lalu lintas, yang sangat merugikan berbagai pihak. Sejumlah besar limbah dari puing-puing dari kegiatan K5 (Kedisiplinan, Ketertiban, Kebersihan, kerapian dan Keindahan). Hal ini juga sulit dikelola karena terjadi hampir setiap saat. (Malikussaleh, 2022)

Sala satu daerah yang mengalami permasalahan-permasalahan berada di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, yang juga memiliki permasalahan tersendiri dengan adanya PKL, khususnya di Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone. Berdasarkan survey, di pasar Sentral kita dapat melihat keadaan pasar saat ini masih bisa dikatakan jauh dari kata baik, karena di pasar Sentral Palakka saat ini masih banyak PKL yang berdagang di jalan depan kompleks pasar Sentral. Sejak difungsikan pemanfaatan pasar Sentral moden Palakka samping terminal Palakka Kabupaten Bone.

Secara objektif, pentingnya penelitian ini untuk mengetahui bahwa PKL adalah sebuah bisnis yang dapat membantu Masyarakat umum dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan barang maupun makanan ndengan harga yang kompetitif serta PKL adalah sala satu hal yang mendorong kemajuan ekonomi Masyarakat Indonesia. Selain itu PKL juga kerap memunculkan berbagai masalah terhadap lingkungan sekitar karena dapat mengganggu keindahan tempat sekitar dan lain sebagainya. (Simamora et al., 2020). Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejumlah Langkah efektif yang diambil oleh aparat pemerintahan untuk merelokasikan pedagang kaki lima di pasar sentral Palakka Kabupaten Bone.

Begitu banyak bangunan pasar yang terdapat di sentral modern Palakka yang telah dibangun oleh pemerintah. Namun tidak difungsikan oleh pedagang, sehingga pedagang kembali menggunakan bahu jalan untuk berjualan. Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan dengan 806.889 jiwa penduduk pada tahun 2019. Memiliki permasalahan terkait dengan PKL (Bone.go.id, 2019). Keberadaan PKL dapat menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan pemerintah setempat. PKL juga menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi dan juga dapat memberikan kemudahan bagi Masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dengan harga yang terjangkau akan tetapi dengan kehadiran dari pedagang kaki lima ini dapat memunculkan masalah bagi lingkungan sekitar maupun Masyarakat. (Simamora et al., 2020).

Beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang relokasi perdagangan kaki lima. Peraturan Daerah Wali Kota Nomor 1 Tahun 2006 mengenai pengrelokasian PKL dipasar seluruh penduduk Manado sepakat untuk memindahkan atau merelokasi pedagang kaki lima di Pusat kota Manado hal ini dilakukan karena keberadaan PKL sering kali menimbulkan masalah yang berdampak pada kegiatan di daerah tersebut khususnya jalan umum yang menjadi terganggu (Bura, 2018). Menurut kriteria dari PBB pengrelokasian atau perbaikan mengenai PKL di Kabupaten Maros kurang efektif karena terdapat salah satu indikator tidak terpenuhi dan tidak adanya kerja sama yang profesional dari aparat pemerintah setempat dengan pihak swasta (Akbar et al., 2021).

Pemkot bermaksud mengembangkan konsep menjadikan lahan Jalan Pankasila kota Tegal adalah pusat kuliner yaitu tempat kegiatan perdagangan kaki lima, memajukan dan meningkatkan perekonomian keluarga dan peningkatan pemerintahan kota. Selain itu juga diharapkan mampu meraih keuntungan dari dinamika dan perkembangan bisnis. Kota sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas pendapatan tenaga kerja pemerintah daerah dan pemerintah Kota, dapat memiliki dampak multifaset di bidang lain, seperti perilaku transportasi, sosial budaya, hukum, lingkungan, dan pengelolaan aset milik negara. (Widodo et al., 2016).

Menurut Dunn¹⁰, pembuatan kebijakan adalah pengembangan dan integrasi solusi alternatif untuk masalah. Winarno¹¹ menyatakan bahwa setiap opsi bertentangan dan dipilih sebagai pedoman untuk memecahkan masalah. Kota Salatiga dalam hal ini Dinas Niaga (Disdag) Kota Salatiga mengetahui permasalahan PKL Jl. Hero Perks sebagai

pelanggaran yang harus dihukum. Sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi Dinas Niaga kota Salatiga yang tertuang dalam struktur organisasi dan fungsi peraturan walikota Nomor 39 Salatiga Tahun 2016, keberadaan PKL merupakan salah satu bentuk ketertiban di Kota Salatiga. jalan-jalan dianggap sebagai gangguan. Tata Kerja Pelayanan Niaga, Kantor Niaga Kota Salatiga wajib menyelenggarakan PKL. (Thoriq & Samsudin, 2018).

Mekanisme di mana data dihasilkan, dibagikan, dan pada akhirnya mengarah pada respons kebijakan sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan legitimasi keputusan (Kuhlmann et al., 2022). Strategi advokasi ditandai dengan kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan yang bekerja sama untuk menciptakan perubahan dan reformasi (Tannenbaum et al., 2022)

Menurut An – at (2003; 30), menurut catatan Sejarah, PKL ialah bagian dari peninggalan cacatan dokumen pendirian Bahasa Inggris, berbeda dengan trotoar yang memiliki tinggi sekitar 1,5 meter atau sekitar lima kaki, isteland ini terbuju dari lebat terotoar yang dipasang pada saat di bangun. Maka orang yang berjualan di pinggir jalan disebut menyatakan bahwa setiap opsi bertentangan dan dipilih sebagai pedoman untuk memecahkan masalah. Kota Salatiga dalam hal ini Dinas Niaga (Disdag) Kota Salatiga mengetahui permasalahan PKL Jl. Hero Perks sebagai pelanggaran yang harus dihukum. Sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi Dinas Niaga kota Salatiga yang tertuang dalam struktur organisasi dan fungsi peraturan walikota Nomor 39 Salatiga Tahun 2016, keberadaan PKL merupakan salah satu bentuk ketertiban di Kota Salatiga. jalan-jalan dianggap sebagai gangguan. Tata Kerja Pelayanan Niaga, Kantor Niaga Kota Salatiga wajib menyelenggarakan PKL. (Thoriq & Samsudin, 2018).

Mekanisme di mana data dihasilkan, dibagikan, dan pada akhirnya mengarah pada respons kebijakan sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan legitimasi keputusan (Kuhlmann et al., 2022). Strategi advokasi ditandai dengan kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan yang bekerja sama untuk menciptakan perubahan dan reformasi (Tannenbaum et al., 2022)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi Kasus. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan. Sumber data penelitian ini adalah

portal berita online lokal, yang terpercaya dan kredibel seperti Bone.go.id. Detik.Com, dan artikel jurnal yang relevan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi Kasus. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan. Sumber data penelitian ini adalah portal berita online lokal, yang terpercaya dan kredibel seperti Bone.go.id. Detik.Com, dan artikel jurnal yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Program Relokasi Pedagang Kaki Lima

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone sama seperti di kota-kota lain, yakni muncul akibat minimnya lapangan kerja di wilayah tersebut. Berdasarkan data dari laporan Dinas Perindustrian perdagangan (Disperindag) dan ESDM Kabupaten Bone mencatat jumlah pedagang kaki lima di wilayah tersebut mencapai 357 pedagang. Disamping itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden No. 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai upaya pemerintah dalam penargetan lokasi untuk mengidentifikasi, merelokasi, serta menertibkan, pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan masyarakat umum, kesehatan, ekonomi, social, dan kebersihan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pristika & Kurniawan, 2021).

Untuk itu, pemerintah sebagai pemangku kebijakan perlu mengevaluasi kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL). Evaluasi kebijakan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang diimplementasikan pemerintah telah tercapai sesuai dengan hasil yang diharapkan atau malah masih jauh dari harapan pemerintah dan masyarakat (Pristika & Kurniawan, 2021). Hal itu diungkapkan Andi Akbar sebagai Kasatpol PP Kabupaten Bone, saat memimpin penataan pasar sentral Palakka Kabupaten Bone. Andi Akbar menjelaskan, jumlah pedagang sebanyak itu tidak mampu menampung jumlah kios pasar sentral palakka yang hanya berjumlah 117 kios. Mengenai hal tersebut, pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan

pihak terkait untuk tidak berjualan di pinggir jalan yang berada didepan pasar sentral sebagai solusi sementara agar tidak menimbulkan kemacetan jalan.

Hal tersebut ungkapnya dilakukan, agar tidak mengganggu aktifitas kendaraan yang ingin masuk ke terminal Palakka yang juga berada tepat disamping pasar sentral, lalu lintas dan masyarakat juga tidak terganggu. Kalaupun ada pedagang yang mempunyai kios di dalam gedung pasar dan masih menjual di luar (jalan yang disediakan), maka Andi Akbar menegaskan tidak segan untuk mencabut hak kiosnya. Dikatakan penataan pasar ini dilakukan dengan petugas gabungan dari satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perdagangan.

B. Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone

Relokasi merupakan penataan atau menta Kembali tempat tinggal yang baru dan perpindahan dari tempat yang lama ke tempat tinggal yang baru ini dijelaskan Secara harfiah oleh (Hendra, 2011:37). Binsar M. Gulton dalam (Lusiani 2008:14) menjelaskan bahwa, relokasi biasanya dianggap sebagai penanda lokasi untuk ruang yang relatif. Namun, tidak bis akita sangkal dengan adanya perpindahan tersebut dimana relokasi mempengaruhi keterkaitan semua jenis ruangan, termasuk untuk tujuan ekonomi, sosial, politik, dan agama.

Kualitas tempat pengrelokasian yang baru merupakan hal yang sangat penting dalam proses perpindahan karena mereka sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor seperti kemudahan akses ke pekerjaan dan jejaring social (Lusiani 2008:14). Kebijakan pengrelokasian pedagang kakilima dapat dikatakan efektif dan berhasil Ketika pengrelokasian yang telah dilakukan sudah sesuai dengan tujuan dari pengrelokasian tersebut dan target-target yang di inginkan telah terpenuhi seperti trotoar jalan sdh tidak ada lagi para pedagang kaki lima yang berjualan ditempat tersebut. (Akbar et al., 2021).

Berdasarkan PERPRES No. 125 Tahun 2012, Pasal I Ayat I yang isinya menjelaskan bahwa PKL merupakan orang yang melakukan kegiatan per-dagangan yang dimana mereka memanfaatkan parasarana yang ada di tempat tersebut. Selain itu juga dijelaskan dalam Peratutran Daerah No. 8 Tahun 1995 yang menjelaskan mengenai PKL merupakan sekelompok orang yang sedang melakukan perdagangan di tanah milik negara atau pemerintah Daerah. Dari penjelasan tersebut maka seluruh

pedagang kaki lima memanfaatkan daerah-daerah milik pemerintah Kabupaten Bone secara ilegal tanpa ada izin sebelumnya terutama para pedagang kaki lima di Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone (Detik.com, 2022)

Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 (Tiga) Tahun 2014 mengenai pengelolaan dan pemberdayaan PKL. Yang disebut dengan PKL merupakan sekelompok orang yang sedang melakukan perdagangan di tanah milik negara atau pemerintah Daerah, serta memanfaatkan prasarana kota maupun fasilitas umum.

Untuk mengukur atau mengetahui sejauh mana keberhasilan program maupun kebijakan bisa kita lihat dari bagaimana kebijakan itu dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut. Jika kebijakan tersebut terimplementasikan maka hal tersebut bisa dikatakan telah efektif (Akbar et al., 2021).

Dalam pelaksanaan kebijakan pengrelokasia memiliki kaitan erat atau memiliki ketergantungan dari isi kebijakan dan kemudian dalam pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa variable untuk mencapai keberhasilan yang efektif hal ini di ungkapkan dalam teori Grindle.

Dengan kehadiran PKL yang sering berjualan di tempat umum sehingga menimbulkan problematika atau masalah yang besar bagi Masyarakat sekitar dibalik dari keuntungan yang juga bisa didapatkan oleh Masyarakat kecil atau Masyarakat perekonomian menengah ke bawah (Cheria et al., 2010). Akibat dengan adanya problematika yang di timbulkan oleh pedagang kaki lima tersebut sehingga membuat aparat pemerintah bekerja sama dengan satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan Kabupaten Bone untuk mengatasi problematika yang ditimbulkan dari kehadiran pedagang kaki lima (PKL) tersebut.

David Truman menjelaskan dalam (Ave, 2019), kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan baru bisa muncul apabila kebutuhan-kebutuhan baru juga timbul. Kelompok-kelompok kepentingan baru akan tercipta Ketika seseorang merasa akan ada ancaman dari suatu perubahan yang terjadi contohnya ketika pemerintah membuat suatu kebijakan yang baru maka disitulah para PKL akan bekerjasama dan membuat kelompok kepentingan karena memiliki tujuan yang sama. Sehingga para pedagang merasakan dampaknya berkumpul untuk memperjuangkan urusan mereka yang dirusak oleh adanya kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah Kabupaten Bone. Selain hal tersebut Pemkab Bone memandang PKL sebagai penghambat keindahan kota. Ketertarikan pemerintah kabupaten Bone dalam menjaga keindahan

kota adalah Tindakan yang sangat bagus dan perlu adanya dukungan khusus dari seluruh Masyarakat kabupaten Bone.

Selain itu pihak yang terlibat dalam relokasi atau penertiban pedagang kaki lima yaitu gabungan dari satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan juga memiliki tujuan untuk melakukan relokasi pedagang kaki lima di Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone. Penertiban dan penegakan yang dilakukan oleh gabungan satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan memiliki tujuan agar kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah bisa di taati seluluruh kalangan Masyarakat rekhusus bagi para PKL, dan pedagang kaki lima yang mematuhi peraturan yang diberikan maka akan mendapatkan teguran dari para petugas ataupun aparat pemerintah setempat.

Selain hal tersebut, Tindakan-tindakan yang dilakukan pihak terkait juga didasarkan pada Paduan kepentingan pedagang kaki lima, warga masyarakat, dan pengkap menurut tinjauan aspek ekonomi, sosial dan hukum, Tingkat keterkaitan usaha pedagang kaki lima dengan lingkungan dan pembeli serta rencana pembelian.

Manfaat penelitian diharapkan mampu memberikan informasi maupun saran dibidang pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan penghrelokasian pedagang kaki lima di Pasar Sentral Kabupaten Bone. Selain hal tersebut juga diharapkan dengan adanya hasil ataupun temuan dari penelitian ini akan meningkatkan khasanah pengetahuan mengenai hukum pemerintahan yaitu dalam kemitraan atau pembimbingan terhadap para pelaku pedagang kaki lima. Untuk menghilangkan atau mengurangi kemacetan dipasar sentral palakka kabupaten Bone maka perlu adanya penertiban para pelaku pedagang kaki limadan perlu adanya penataan pasar untuk memberikan ruang atau tempat bagi para pedagang kaki lima yang merasakan akibat adanya pengrelokasian tersebut denganh melakukan semua itu maka pasar sentral palakka akan terhindar dari yang Namanya kemacetan.

Target yang ingin dicapai harus lebih berfokus pada target jangka panjang yang lebih strategis. Untuk mendapatkan hasil yang baik maka perlu penetapan secara individual dan organisasinya yang lebih oprasional.

Peraturan-peraturan yang diciptakan oleh aparat pemerintahan itu dibuat untuk mencapai target-target yang telaha ditentukan. Langkah-langkah pemerintah dalam mecapai tujuan-tujuan ini seringkali tidak sesuai dengan harapan karena adanya

penghambat seperti factor cuaca ataupun lingkungan. Dikarareakan dengan adanya hal tersebut, maka perlu adanya penilaian ulang mengenai seberapa jauh progress dari adanya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kriteria-kriteria yang paling mendasar untuk melakukan penilaian terhadap suatu Tindakan ataupun kebijakan yang efektif. Secara umum, kebijakan dapat digunakan untuk menunjuk perilaku seseorang (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) ataupun sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu. Efektivitas kebijakan relokasi PKL adalah ungkapan yang digunakan dalam pengukuran untuk mengukuir pencapaian tujuan kebijakan pengrelokasian pedagang kaki lima. Pengelolaan dan pengembangan untuk menciptakan PKL yang sadar akan kebersihan lingkungan, unggul dan tata kelolah pemerintahan setempat yang baik, tertib yang dapat menjadikan Pasar Sentral Modern Palakka Kabupaten Bone menjadi pasar ataupun kota yang Bersih, Sehat, Rapi dan Indah guna membangun kota yang berkemajuan.

Untuk melihat efektivitas suatu program maka bisa dilihat dari sejauh mana program ini mampu mencapai atau mendapatkan target yang ingin dicapai berdasarkan keputusan yang diterapkan. Jika program telah terlaksana dan kemudian target dari kebijakan telah dicapai, maka kebijakan tersebut telah terlaksana secara efektif. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ratminto (2005:174), efektivitas dicapai dengan merealisasikan target-target yang ingin dicapai baik berupa tujuan jangka Panjang maupun jangka pendek dari organisasi tersebut.

Kejelasan pelaksanaan kebijakan relokasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan aparat pemerintahan Kabupaten Bone mengenai relokasi pedagang kaki lima di Pasar sentral Palakka sudah cukup baik namun masiih kurang maksimal atau dengan kata lain dapat dikatakan sudah lumayan efektif tujuan kebijakan sudah tercapai karena beberapa kawasan di Pasar Sentral Palakka sudah ada yang bebas dari pedagang kaki lima. Jadi, apabila dilihat dari sisi implementasinya, dengan mempertimbangkan factor-faktor yang mempengaruhi pengeimplementasian kebijakan, sama halnya dengan sifat dari implementation itu sendiri.

Tingkat kepatuhan dan respons dapat dilihat dari perubahan para pedagang kaki lima setelah di berikan arahan oleh pemerintah mengenai evaluasi kebijakan dan relokasi kebijakan pedagang kaki lima. Banyak PKL yang masih menghiraukan

arahan-arahan yang telah diberikan oleh pemerintah dan aparat lainnya karena masih berjualan di trotoal yang dapat menimbulkan kemacetan padahal para pedagang telah di berikan arahan untuk tidak berjualan di trotoar atau depan tokoh-tokoh milik orang lain. Karena tidak adanya kesadaran dari para pedagang kaki lima sehingga peraturan atau kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah itu tidak dipatuhi seperti menggunakan bahu jalan maupun depan tokoh milik orang lain dan memakai fasilitas yang tidak seharusnya dilakukan secara etis.

Masih banyak Masyarakat yang merasa belum puas dari adanya kebijakan pemerintah mengenai pengerelokasian PKL karena para Pelaku pedagang kaki lima tidak mematuhi aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah kabupaten Bone sehingga menimbulkan keraguan dari Masyarakat terhadap kinerja dari para aparat pemerintahan dalam menjalankan tugasnya (Bimrew Sendekie Belay, 2022). Selain itu organisasi public yang memberikan pelayanan wajib mematuhi dan mengitkuti aturan-aturan yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaannya (Nugraha, 2019).

Selain itu, dalam melaksanakan Perda, satuan polisi pamong praja sebagai Lembaga negara wajib mempunyai aparat v yang dapat merespon pemerintah dalam melayani Masyarakat. Akuntabilitas menjadi indicator penting dalam mengawasi aparat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya (Nugraha, 2019).

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan

Pada dasarnya untuk menilai tingkat keberhasilan efektifitas kebijakan relokasi itu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Efektifitas kebijakan relokasi dipengaruhi oleh masalah-masalah yang bisa mempengaruhi hasil dari tujuan dalam implementasi kebijakan. Faktor yang menghambat dalam mengevaluasi PKL tersebut ada dua penyebab yakni masalah internal dan eksternal yang bisa menghambat dalam pencapaian tujuan dari pengimplementasi kebijakan yang telah di buat oleh aparat pemerintah (Nugraha, 2019).

Sebagai pengambil sebuah keputusan maka ia harus memiliki segala kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan yang bisa memberikan solusi yang terbaik dari setiap masalah yang ada. Seperti yang dijelaskan oleh Grindle bahwa dalam pengimplementasian atau dalam penerapan suatu kebijakan maka harus mengetahui faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi hal tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas kebijakan relokasi pedagang kaki lima tersebut dapat dilihat dari beberapa bentuk pelaksanaan sebuah peraturan seperti halnya dengan konteks kebijakan dari Grindle. Grindle mengungkapkan isi bukunya mengenai Wibawa (1994:22) menjelaskan mengenai pengimplementasian suatu kebijakan terdapat dua yang mempengaruhi yaitu konteks dan juga pengimplementasian kebijakan. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah seharusnya mampu memberikan solusi kepada semua pelaku pedagang kaki lima yang merasakan dampak dari adanya kebijakan tersebut. Dengan adanya kebijakan tersebut seharusnya bisa memberikan manfaat besar yang besar bagi kedua pihak baik itu Masyarakat maupun pemerintah setempat.

Pembuat dari sebuah kebijakan memiliki wewenang yang sangat tinggi sehingga lebih mudah dalam berkoordinasi dengan inferiornya. Pelaksanaan dari kebijakan ini harus memiliki pengetahuan yang bagus terkait dengan kondisi lapangan dan tugas sehingga dapat mempermudah dalam melaksanakan program pemerintah tersebut. Terdapat beberapa pihak pemerintah dan nonpemerintah mempunyai keperluan ataupun strategi yang bisa membantu dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat. Dalam pengimplementasian suatu kebijakan berasal dari berbagai pertimbangan yang berkompetisi dalam mengambil bagian dari rencana-rencana kebijakan pemerintah yang terbatas. Keberhasilan kebijakan ini tidak terlepas dari adanya kepatuhan serta pengertian oleh Masyarakat mengenai peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Efektifitas pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat pemerintah sering sekali mengalami gangguan karena masih banyak pelaku-pelaku pedagang kaki lima tidak mendengarkan arahan dari pemerintah atau acuh terhadap aturan yang telah dibuat selain itu juga diakibatkan karena keterbatasan waktu dari aparat pemerintah yang juga memiliki kegiatan yang tidak kalah pentingnya (Safaria et al., 2020).

D. Akibat dari adanya PKL

Kehadiran dari pedagang kaki lima secara umum memiliki dampak yang baik maupun dampak yang buruk untuk lingkungan maupun masyarakat. Dengan adanya pedagang kaki lima itu bisa membantu Masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah dalam mendapatkan atau memenuhi kebutuhannya. Selain itu dengan adanya pedagang kaki lima bisa menjadi sumber pemasukan bagi pemerintah

setempat. Dengan kelompok pembeli utamanya adalah Masyarakat menengah kebawah dengan daya beli rendahnya, PKL sering mengalami kesulitan didaerah perkotaan.

Selain dampak yang positif, pedagang kaki lima juga memiliki dampak buruk untuk kabupaten Bone khususnya di pasar sentral Palakka karena jika pertumbuhan pedagang kaki lima tidak terkendali maka kemacetan di jalan masuk pasar sentral dan jalan masuk terminal palakka menjadi tidak bisa dihindarkan dan itu akan merugikan pihak-pihak yang memiliki sangkutan dengan hal tersebut.

PENUTUP

Relokasi PKL di Pasar sentral palakka kabupaten Bone bisa dibilang cukup berhasil untuk mendapatkan target dari pengrelokasian tersebut. Dimana tujuan relokasi PKL di pasar sentral palakka kabupaten Bone yaitu untuk mewujudkan daerah yang bersih dari pedagang kaki lima daerah pasar sentral palakka Kabupaten Bone. Pengrelokasian PKL pasar sentral palakka Kabupaten bone bisa dibilang sudah cukup efektif karena tujuan kebijakan sudah tercapai meskipun belum sepenuhnya terwujud seperti beberapa kawasan di pasar sentral sudah ada yang bebas dari pedagang kaki lima seperti di jalan masuk pasar sekaligus jalan menuju ke terminal palakka. Jadi, jika dilihat dari segi pelaksanaannya dengan melihat beberapa faktor yang dipengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut seperti sikap pelaksanaa, komunikasi, sumber daya serta kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran, maka kebijakan relokasi tersebut sudah lumayan efektif.

Kesuksesan dari sebuah program kebijakan pemerintah tidak terlepas dari factor-faktor pendukungnya. Dalam Pengrelokasian PKL pasar sentral palakka Kabupaten Bone ada 2 faktor yang menghambat yaitu internal maupun eksternal yang memberikan kendala dalam pengimplementasian kebijakan. Namun di balik faktor penghambat tersebut aparat pemerintah di Kabupaten Bone tetap berusaha untuk memaksimalkan kinerja relokasi pedagan kaki lima di pasar sentral seperti yang di beberapa tempat d pasar sntral sudah ada beberapa tempat yang bebas dari PKL.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kesuksesan dari sebuah program kebijakan pemerintah tidak terlepas dari factor-faktor pendukungnya. Dalam Pengrelokasian PKL pasar sentral palakka Kabupaten Bone ada 2 faktor yang menghambat yaitu internal maupun eksternal yang memberikan kendala dalam pengimplementasian kebijakan. Namun di balik faktor penghambat tersebut aparat pemerintah di Kabupaten Bone tetap berusaha untuk memaksimalkan kinerja relokasi pedagang kaki lima di pasar sentral seperti yang di beberapa tempat di pasar sentral sudah ada beberapa tempat yang bebas dari PKL.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., Tahir, M., & Haq, N. (2021). Efektifitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar. *Kimap*, 2(4).
- Ave. (2019). PERLUNYA ANALISIS DINAMIKA KELOMPOK KEPENTINGAN DI DESA. KOMUNITAS AVERROES. <https://www.averroes.or.id/perlunya-analisis-dinamika-kelompok-kepentingan-di-desa.html>
- Bimrew Sendekie Belay. (2022). No Title VIII (8.5.2017), 2003–2005.
- Bone.go.id. (2019). Penduduk Kabupaten Bone. <https://bone.go.id/2019/06/29/penduduk-kabupaten-bone/>
- Bura, A. (2018). Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 1, 177–188. <https://doi.org/10.33701/jt.v10i2.530>
- Cheria, C., Stella, M., Eka, V., Birowo, M. A., Bencana, P., Di, A., Kedaulatan, S. K. H., Studi, R., Alma, M., & Sari, P. (2010). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Issue November).
- Detik.com. (2022). Pemkab Bone Siapkan Lahan 4 Hektare Relokasi PKL dari Pasar Sentral Palakka. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6238160/pemkab-bone-siapkan-lahan-4-hektare-relokasi-pkl-dari-pasar-sentral-palakka>
- <http://governance.lkispol.or.id/index.php/description/article/view/35/31>
- <https://doi.org/10.1007/s11115-022-00635-8>
- Kuhlmann, S., Franzke, J., & Dumas, B. P. (2022). Technocratic Decision-Making in Times of Crisis? The Use of Data for Scientific Policy Advice in Germany's COVID-19
- Malikussaleh, U. (2022). Analisis Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (K5) di Trotoar Jalan Protokol Kota Lhokseumawe. 02, 69–78.
- Nugraha, Y. (2019). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. 13.

- Pristika, B., & Kurniawan, B. (2021). Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jawa Timur. *Publika*, 241–254. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p241-254>
- Safaria, A. Friday, Sumiati, S., & Karwati, T. (2020). Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sumedang. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 5(2), 92–100. <http://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/74>
- Safitri, N. D. (2015). Analisis Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Maros. ... (Jurnal Analisis Kebijakan & ..., 13–14. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/11702%0Ahttps://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/11702/6968>
- Simamora, E. H., Nasution, M. A., & Suriadi, A. (2020). Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan. *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 7(1), 12.
- Tannenbaum, M., Shohamy, E., & Inbar-Lourie, O. (2022). Advocacy strategies for a new multilingual educational policy in Israel. *Language Policy*, 21(4), 561–573. <https://doi.org/10.1007/s10993-022-09616-5>
- Thoriq, M. I., & Samsudin, M. (2018). Dilema Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (Pkl) Ke Pasar Blauran li Kota Salatiga. *Gema Publica*, 3(2), 76. <https://doi.org/10.14710/gp.3.2.2018.76-84>
- Widodo, A. S., Idayanti, S., Permanasari, D. I., & Sahri, A. (2016). Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Tegal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(1), 168. <https://doi.org/10.24905/jip.v1i1.440>